UPAYA PENCEGAHAN PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN DI TENGAH SITUASI PANDEMI COVID-19 OLEH KEPOLISIAN RESORT OGAN KOMERING ILIR

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Mengikuti Ujian Komprehensif
Pada Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya

Oleh

SITI SALEHA

02011181722020

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

2021

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
KAMPUS INDRALAYA

NAMA	: SITI SALEHA
NIM	: 02011181722020
PROGRAM KEKHUSUSAN	: HUKUM PIDANA

JUDUL

UPAYA PENCEGAHAN PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN DI TENGAH SITUASI PANDEMI COVID-19 OLEH KEPOLISIAN RESORT OGAN KOMERING ILIR

Telah diuji dan lulus dalam Sidang Komprehensif pada tanggal 25 Mei 2021 dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Indralaya, 2021

Mengesahkan,

Pembimbing Utama,

Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP.196802211995121001

Pembimbing Pembantu,

Vera Novianti, S.H., M.Hum.
NIP.197711001201032008

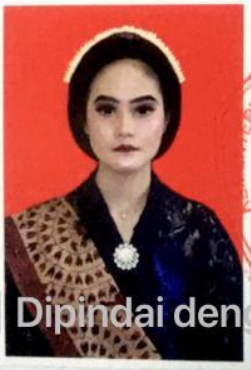

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya

Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001

Dipindai dengan CamScanner

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
KAMPUS INDRALAYA

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	: Siti Saleha
Nomor Induk Mahasiswa	: 02011181722020
Tempat/Tanggal Lahir	: *Pematang Panggang/24 Juni 1999*
Fakultas	: Hukum
Strata Pendidikan	: S1
Program Studi	: Ilmu Hukum
Bagian/Program Kekhususan	: Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila dikemudian hari terbukti telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya akan mengikuti ketentuan yang berlaku.

Palembang, 2021

METERAI TEMPEL
7D18AJX280913276

Siti Saleha
NIM. 02011181722020

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto :

*** "Orang yang mengandalkan dirinya sendiri**
Adalah orang kuat menurut versinya sendiri,
Justru itu membuktikan lemahnya
Mereka untuk percaya kepada orang lain"

*** "Innama amruhu iza arada syai'an ay yaqula lahu kun fa yakun"**
Sesungguhnya keadaan-Nya apabila Dia
Menghendaki sesuatu hanyalah berkata
Kepadanya: "Jadilah!" maka terjadilah ia.
(Qs.Yasin:82)

**** Semua akan tercapai jika diiringi "Usaha dan doa".***
Namun, usaha tanpa doa itu bohong dan sebaliknya
doa tanpa usaha itu bohong.

*** "*Bukti keberhasilan bukan hanya dari kata melainkan* pembuktian"**
- Siti Saleha-

Skripsi ini ku persembahkan kepada :

1. **Allah SWT**
2. **Ayah, Ibu, Adik, Kakek & Nenek serta keluarga tercinta**
3. **Orang-orang yang menyanyangiku**
4. **Kakak,Ayuk,Teman,Sahabat seperjuangan**
5. **Almamater ku Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.**

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur dihaturkan kepada Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul **"Upaya Pencegahan Pencurian Dengan Pemberatan di Tengah Situasi Pandemi Covid-19 Oleh Kepolisian Resort Ogan Komering Ilir"** sebagai syarat akhir dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Penulis berharap skripsi dengan judul diatas dinilai baik untuk dapat dipergunakan sebagai bahan acuan, petunjuk, maupun pedoman bagi setiap pembaca yang menempuh pendidikan ilmu hukum di kemudian hari.

Selesainya skripsi ini tidak hanya karna kemampuan penulis sendiri tetapi juga tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak terutama kepada Bapak Rd. Muhammad Ikhsan S.H.,M.H., dan Ibu Vera Novianti,S.H.,M.Hum., yang telah memberikan bimbingan, arahan, motivasi dan inovasi hingga menyelesaikan skripsi ini. Tak lupa, dukungan serta bantuan dari teman seperjuangan yang telah berkontribusi tidak terlepaskan dari rasa terima kasih. Seluruh pihak merupakan motivasi terbaik yang penulis upayakan.

Namun keterbatasan kemampuan dan pengetahuan penulis tidak melepaskan kemungkinan skripsi ini jauh dari kata sempurna. Terlepas dari garis haluan diatas, penulis masih dalam proses menimba ilmu, dimana penulis meyakini bahwasanya masih terdapat kekurangan baik dari tata penulisan maupun tata bahasa. Oleh karena itu, penulis menerima kritik yang disandingkan dengan saran secara terbuka. Akhir kalimat, penulis berharap untuk dapat mengguncang nilai keseimbang hak demi mencapai keadilan dapat berada dalam alur hukum dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua terutama bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan penegak hukum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Indralaya, 2021
Penulis.

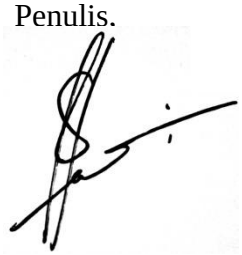

Siti Saleha
NIM. 02011181722020

UCAPAN TERIMA KASIH

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Pada kesempatan ini penulis banyak mengucapkan banyak terimakasih yang sebesar-besarnya. Wujud terimakasih diberikan khusus kepada:

1. Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya.
2. Kedua Orang tua ku tercinta, orang yang paling berjasa sepanjang hidupku, malaikat yang di ciptakan di bumi oleh Allah untukku, yaitu bapak Ibrahim dan Ibu Nursimah.
3. Adikku tersayang.
4. Untuk Kakek & Nenek serta keluargaku tercinta.
5. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H.,MCL. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
8. Bapak Drs. H. Murzal, S.H.,M.Hum. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

9. Bapak DR. Happy Warsito, S.H.,M.SC. selaku pembimbing akademik dari awal penulis menempuh perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya sampai dengan semester tujuh.
10. Ibu Neisa Angrus Adisti, S.H.,M.H., selaku Dosen Pembimbing Kuliah Kerja Lapangan.
11. Bapak Agus Ngadino, S.H.,M.H. selaku Ketua Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
12. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan,S.H.,M.H. selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah banyak membantu, mengarahkan, dan membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
13. Ibu Vera Novianti, S.H.,M.Hum. selaku Pembimbing Pembantu yang telah banyak membantu, mengarahkan, dan membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
14. Segenap Dosen pengajar dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah berbagi ilmu, tenaga serta motivasinya dalam masa perkuliahan.
15. Husni Febriansyah, yang telah membantu Penulis dalam melaksanakan Riset di Kepolisian Resort Ogan Komering Ilir serta jajaran Satreskrim POLRES OKI, dan data-data mudah dapat diperoleh dengan baik.
16. Sahabatku, Saudaraku, dan Teman sepermainanku.
17. Teman-temanku selama menempuh pendidikan di fakultas hukum yang memberikan banyak cerita dan warna dalam hidupku selama masa perkuliahan.

Akhir kalimat, Siti bersyukur telah diberikan Allah SWT kenikmatan yang tiada henti dengan kehadiran sosok seperti kalian. Semoga kalian semua diberikan keberkahan dalam hidup, keridho-an dalam tindakan dan hidayah untuk menjadi lebih baik. Siti harap penulisan ini dapat menjadi amal jariyah bagi pembaca, dan mohon maaf atas kesalahan yang tidak disengaja.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Indralaya, 2021

Penulis,

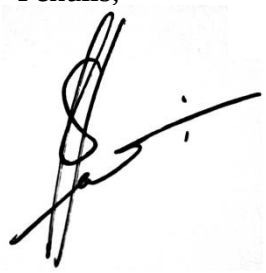

Siti Saleha
NIM. 02011181722020

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PENGESAHAN.....i

HALAMAN PERNYATAAN ii

MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....iii

KATA PENGANTAR.....iv

UCAPAN TERIMAKASIH.....v

DAFTAR ISI.....viii

DAFTAR TABEL x

ABSTRAK xi

BAB I PENDAHULUAN.....1

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan Masalah 19

C. Tujuan Penelitian 20

D. Manfaat Penelitian 20

1. Manfaat Teoritis 20
2. Manfaat Praktis 20

E. Ruang Lingkup 21

F. Kerangka Teori 21

1. Teori Tentang Penegakan Hukum.....21
2. Teori Tentang Pencegahan Kejahatan.....24

G. Metode Penelitian.....24

1. Jenis Penelitian.....24
2. Jenis Data dan Sumber Data Penelitian 25
3. Populasi dan Sampel 26
4. Lokasi Penelitian.....27
5. Teknik Pengumpulan Data.....28
6. Analisis Data 29
7. Teknik Penarikan Kesimpulan 29

BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....30
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana.....30
1. Pengertian Tindak Pidana dan Unsur-Unsur Tindak Pidana.....30
a. Pengertian Tindak Pidana 30
b. Unsur-unsur Tindak Pidana.....33
2. Tinjauan Umum Tentang Pencurian Dengan Pemberatan 35
a. Pengertian Pencurian.....35
b. Jenis-Jenis Pencurian 36
c. Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan 39

B. Tinjauan Umum Tentang Kepolisian.....41
1. Pengertian Kepolisian 41
2. Fungsi dan Tujuan Kepolisian Negara Republik Indonesia.....42
3. Tugas dan Wewenag Kepolisian Negara Republik Indonesia 44
C. Tinjauan Umum Tentang Pencegahan Kejahatan.....49
1. Pengertian Pencegahan Kejahatan 49
2. Upaya Pencegahan Kejahatan.....50

BAB III PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN 54
A. Faktor Penyebab Pencurian Dengan Pemberatan di Tengah Situasi Pandemi Covid-19 di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Ogan Komering Ilir.....54
B. Upaya Pencegahan Pencurian Dengan Pemberatan di Tengah Situasi Pandemi Covid-19 Oleh Kepolisian Resort Ogan Komering Ilir 75

BAB IV PENUTUP 86

DAFTAR PUSTAKA.....89

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel **Halaman**

Tabel 1. Penurunan dan Peningkatan Kasus Pencurian Dengan Pemberatan Terhadap Kelapa Sawit di Wilayah Hukum Kepolisian Resort OKI Sebelum dan Setelah Pandemi COVID-19..... 14

Tabel 2. Anak Perusahaan PT Sampoerna Agro Tbk di Kabupaten Ogan Komering Ilir.....15

Tabel 3. Tingkat Kejahatan Kasus Pencurian Di Wilayah Hukum Kepolisian Resort (POLRES) Ogan Komering Ilir Pada Tahun 2018-2020.....54

ABSTRAK

Kepolisian Republik Indonesia memperoleh amanat dari undang-undang yang berfungsi memelihara keamanan dan ketertiban, mengayomi, melayani, menegakkan hukum dan melindungi masyarakat. Salah satu tugas tersebut adalah upaya pencegahan pencurian dengan pemberatan di tengah situasi pandemi covid-19 oleh kepolisian resort ogan komering ilir. Dalam mencari jawaban atas masalah ini penulis menggunakan metode penelitian empiris, dengan melakukan wawancara dengan beberapa pihak antara lain Kepolisian Resort OKI serta para pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan maupun masyarakat. Hasil dari penelitian ini pertama, hal-hal yang menyebabkan kejahatan pencurian dengan pemberatan di wilayah OKI adalah tingkat ekonomi ditambah lagi dalam situasi bencana alam yang terjadi saat ini (COVID-19) membuat semakin sulitnya ekonomi karena krisis global akibat pandemi covid-19, pendidikan yang rendah menyebabkan pengangguran, lingkungan, kesempatan, kesempatan itu timbul karena kelengahan korban dan kurangnya kesadaran hukum serta didukung oleh situasi dan kondisi, dimana para pelaku mengetahui kondisi tempat dan waktu dalam melakukan aksinya. Pencurian dengan pemberatan diatur dalam pasal 363 KUHP. Kedua, Upaya pencegahan yang dilakukan oleh Kepolisian Ogan Komering Ilir (POLRES) dilakukan dengan menggunakan upaya penal yaitu lebih menitikberatkan pada sifat represif, dan nonpenal yaitu menitikberatkan pada sifat preventive, yaitu melakukan pencegahan sebelum terjadinya tindak pidana.

Kata kunci : Pencurian dengan Pemberatan, Covid-19, Upaya Penal dan Nonpenal, *Kepolisian OKI.*

Indralaya, 2021
Disetujui oleh:

Pembimbing Utama,

RD. Muhammad Ikhsan,S.H.,M.H.
NIP.196802211995121001

Pembimbing Pembantu,

Vera Novianti,S.H.,M.Hum.
NIP.197711001201032008

Mengetahui,
Ketua Bagian Hukum Pidana
Universitas Sriwijaya

RD. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP.196802211995121001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negeri Republik Indonesia ialah negeri tumbuh yang lagi melakukan pembangunan di seluruh bidang dengan tujuan pokok, buat membagikan kemakmuran serta kesejahteraan lahir serta batin untuk segala rakyat Indonesia. [1] Tujuan tersebut bisa tercapai apabila warga mempunyai pemahaman bernegara dan sanggup berupaya mewujudkan warga yang adil, makmur serta sejahtera. Warga dikatakan sejahtera apabila tingkatan perekonomian menengah ke atas dengan keadaan keamanan yang harmonis. Perihal ini pastinya menuntut warga supaya tiap warga berperilaku serasi terhadap kepentingan yang berlaku dalam kehidupan warga, diwujudkan dengan gambaran sikap cocok norma yang yang berlaku.[2] Tetapi belum lama ini dengan terbentuknya krisis global, mempengaruhi besar terhadap warga sehingga menyebabkan warga Indonesia hadapi krisis moral.

Bagi Kamus Besar Bahasa Indonesia(KBBI) krisis moral merupakan kemerosotan dalam bidang moral.[3] Apabila kriris moral sesuatu bangsa dibiarkan hingga hendak membatasi pada pertumbuhan sesuatu negeri kedepannya. Terbentuknya krisis moral berakibat pada timbulnya kejahatan semacam tindak pidana pencurian.

---

[1] R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia Edisi Revisi*, Cet. 23, Rajawali Pers, Jakarta, 2019, hlm. 1.

[2] Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 1.

[3] https://kbbi.web.id/krisismoral tanggal 16 September 2020 Pukul 01.49 WIB

Kejahatan tersebut dilatar belakangi krisisnya sesuatu moral bangsa, semacam minimnya rasa empati terhadap orang lain, lemahnya kontrol terhadap emosi, serta aspek area dalam berteman. Metode menanggulangi krisis moral ialah dengan tingkatkan keimanan, bisa mengatur emosi diri, meningkatkan rasa empati, serta kedudukan pemerintah dan pembelajaran.[4]

Krisis global itu sendiri diakibatkan oleh aspek musibah alam yang terjalin dikala ini(COVID- 19) pula kerap diucap dengan Virus Corona. Semenjak teridentifikasi Virus Corona tipe baru(Corona Virus/ 2019- nCoV/ COVID- 19) di Cina pada dini Januari 2020, virus tersebut sudah menyebar serta menimbulkan ratusan ribu korban di bermacam belahan dunia tidak terkecuali Indonesia. Virus ini bisa menimbulkan sindrom kendala pernafasan kronis, berujung pada kegagalan guna paru- paru serta kematian. Paling tidak per- 26 April 2020 dekat 2.991.073 orang sudah terinfeksi serta kematian dekat 206. 822 orang dan terdapat dekat 877. 126 orang dinyatakan sudah sembuh dari virus tersebut.

Di Indonesia sendiri hasil pembaharuan data pada 26 April 2020, membuktikan total jumlah permasalahan positif COVID- 19 menggapai 8. 882 permasalahan, dengan korban wafat 743 orang serta korban yang sembuh 1. 107 orang. Data- data yang disebutkan di atas ialah informasi yang tercatat di pemerintah serta dapat saja secara realitas di lapangan jumlahnya melampaui angka

---

[4] Dewi Sukmowati, *Krisis Moral Yang Berdampak Pada Pelanggaran Hukum*, diakses melalui website https://dewisukmowati.uns.ac.id/2016/05/22/krisis-moral-yang-berdampak-pada-pelanggaran-hukum/ pada Tanggal 4 Oktober 2020 Pukul 10.01 WIB.

tersebut sebab banyaknya permasalahan yang belum dilaporkan kepada pemerintah.[5]

Virus ini setiap harinya semakin hari semakin bertambah masyarakat yang terinfeksi. Update terakhir pada tanggal 30 Agustus 2020, 172.053 positif terinfeksi (pasien dalam perawatan), 124.185 diantaranya telah dinyatakan sembuh dan 7.343 orang meninggal.[6]

Update hingga 30 Agustus 2020 Pukul 16.00 WIB

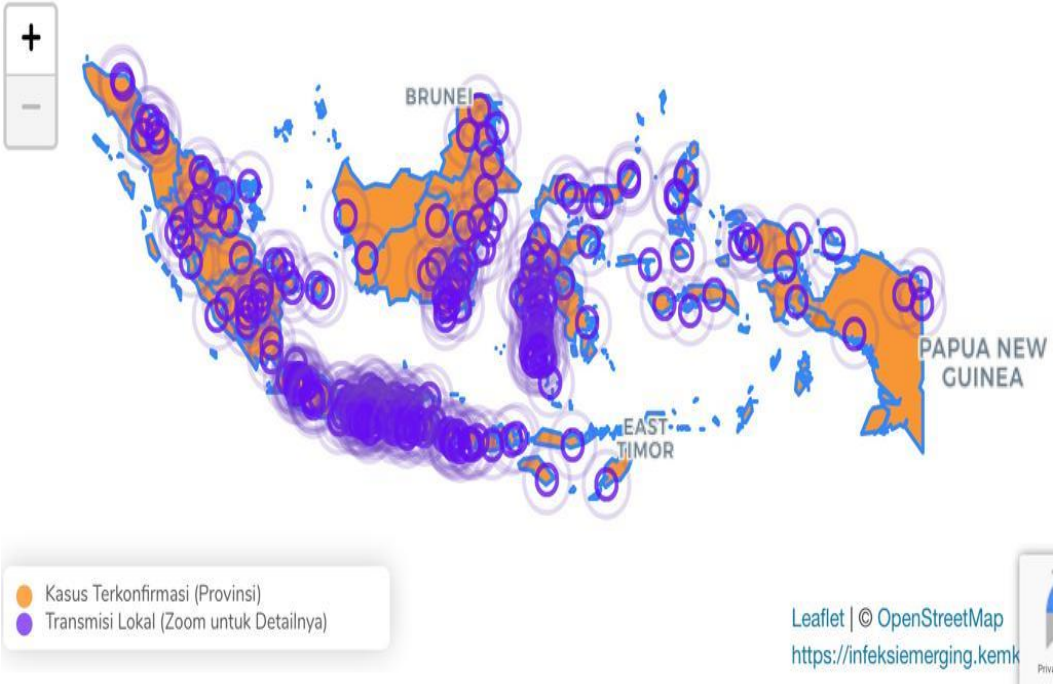

[5] LBH Jakarta, *Penanganan Wabah Pandemi Covid-19 Dan Penerapan PSBB Jabodetabek Harus Memperhatikan Hak Asasi Manusia Dan Pemenuhan Hak Warga*, hlm. 1. Diakses melalui website https://www.bantuanhukum.or.id/web/wp-content/uploads/2020/04/Kertas-Posisi-Penanganan-Wabah-Pandemi-Covid-19-dan-Penerapan-PSBB-di-Jabodetabek-Harus-Memperhatikan-Hak-Asasi-Manusia-dan-Pemenuhan-Hak-Warga.pdf pada Tanggal 6 Agustus 2020 Pukul 10.14 WIB.

[6] Cable News Network Indonesia (CNN Indonesia), *Update Corona*, diakses melalui website https://m.cnnindonesia.com/nasional/20200830145758-20-540891/update-corona-30-agustus-172053-positif-124185-sembuh pada Tanggal 29 Agustus 2020 Pukul 22.33 WIB.

Catatan: Titik wilayah transmisi lokal kasus COVID-19 didasarkan pada node geografis pada tingkat kabupaten/kota, serta tidak mewakili alamat tertentu, bangunan, atau lokasi apa pun

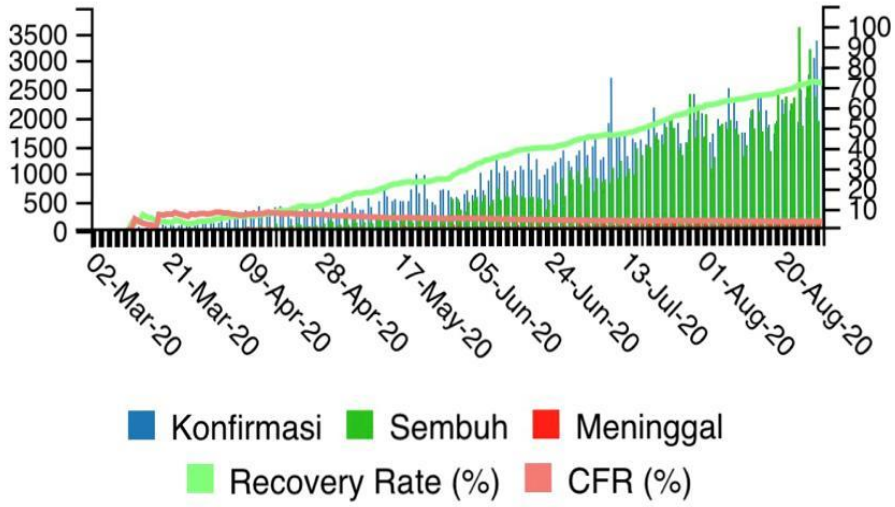

Indonesia
(Sumber : PHEOC Kemkes RI)

1.282.618
Kasus dg Spesimen Diperiksa
1.110.565
Kasus Negatif (86,6 % spesimen)

172.053
Kasus Konfirmasi (+2.858)
7.343
Kasus Meninggal (4,3 %)

124.185
Kasus Sembuh (72,2 %)
40.525
Kasus Dalam Perawatan (23,6 %)

77.951
Kasus Suspek
487
Kab Kota terdampak
232
Transimisi Lokal

Global

24.587.513
Kasus Konfirmasi
833.556
Kasus Meninggal
3,4 %
Angka Kematian

Regional Asia Tenggara

3.987.855
Kasus Konfirmasi
74.192
Kasus Meninggal (1,9 %)

Terdampak

215
Negara Terjangkit
176
Negara Transmisi Lokal

RISIKO GLOBAL SANGAT TINGGI

Sumber : WHO

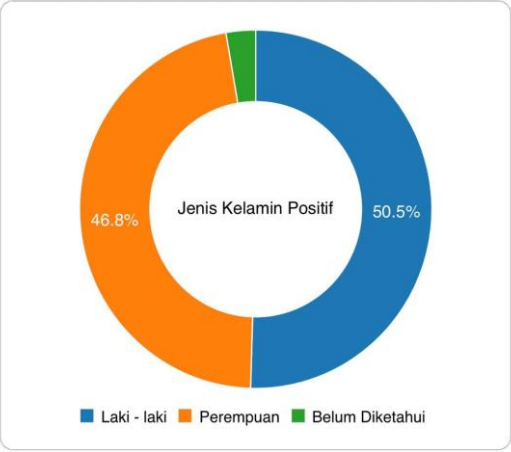

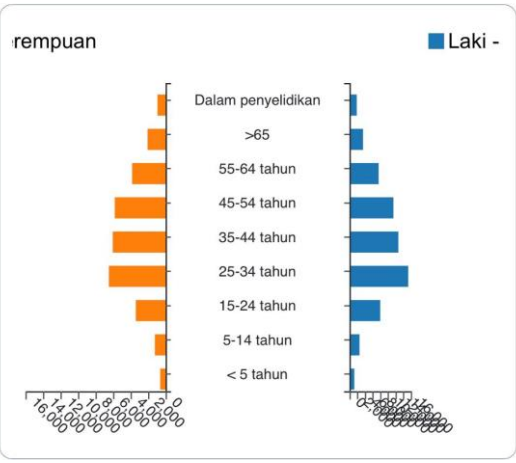

Indonesia mengonfirmasi permasalahan awal peradangan pemicu COVID- 19 pada dini Maret 2020.[7] Semenjak dikala itu, bermacam upaya penangkalan dicoba pemerintah buat meredam akibat dari pandemi COVID-19 di bermacam zona. Nyaris segala zona terdampak, tidak cuma kesehatan zona ekonomi pula hadapi akibat sungguh-sungguh akibat pandemi COVID-19. Pembatasan kegiatan warga mempengaruhi pada kegiatan binis yang berimbas pada perekonomian.

Laporan Tubuh Pusat Statistik(BPS) pada Agustus mengatakan kalau perkembangan ekonomi Indonesia pada kuartal II minus 5, 32%. Tadinya, pada kuartal I 2020, Tubuh Pusat Statistik(BPS) memberi tahu kalau perkembangan ekonomi Indonesia sebesar 2, 97%, turun jauh dari perkembangan sebesar 5, 02% pada periode yang sama 2019 kemudian. Kinerja ekonomi melemah berakibat pada suasana ketenagakerjaan di Indonesia.[8] Tadinya pemerintah sudah menghasilkan

---

[7] Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, *Covid-19 Update hingga 30 Agustus 2020*, diakses melalui website https://infeksiemerging.kemkes.go.id pada Tanggal 30 Agustus 2020 Pukul 21.01 WIB.

[8] KOMPAS.com, *Pandemi Covid-19, Dampak Pada Sektor Ketenagakerjaan Indonesia*, diakses melalui website https://www.kompas.com/tren/read/2020/08/11/102500165/pandemi-covid-

kebijakan ialah Peraturan Pemerintah(PP) Nomor. 21/ 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar(PSBB).[9] Tidak hanya itu PSBB pula diatur dalam Keputusan Presiden(Keppres) Nomor. 11/ 2020 Tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Warga yang diberlakukan pada bertepatan pada 31 Maret 2020. Tetapi, PSBB tidak seluruhnya menghalangi segala kegiatan warga cuma berlaku buat kegiatan tertentu saja di sesuatu daerah yang diprediksi terinfeksi COVID-19 dengan tujuan menghindari peyebaran COVID- 19. [10] Di daerah Ogan Komering Ilir tidak tercantum PSBB namun dicoba karantina daerah(Lockdown), dalam karantina daerah warga tidak diperkenankan buat beraktifitas di luar rumah, daerah tertentu kawasan RT/ RW/ kawasan Kelurahan serta/ ataupun Kabupaten Kota.[11]

Para pelaku kejahatan cenderung menggunakan suasana pelaksanaan PSBB ataupun Lockdown yang membuat para pelakon kejahatan lebih bebas berkeliaran serta minimnya atensi pemerintah terhadap warga dalam penanggungjawaban hak serta kewajiban kepada warga. Dengan terdapatnya COVID- 19 menimbulkan warga susah buat beraktifitas secara wajar walaupun bisa namun terbatas, di tambah lagi banyaknya orang ataupun pekerja kehabisan mata pencahariannya tiap hari. Bukan cuma di zona resmi, pekerja di zona informal pula hadapi akibat COVID- 19

19-apa-saja-dampak-pada-sektor-ketenagakerjaan-indonesia- pada Tanggal 30 Agustus 2020 Pukul 22.05 WIB.

[9] Peraturan Pemerintah (PP) No.21/2020 *Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar*, diakses melalui website https://jdih.setkab.go.id/PUUdoc/176085/PP_Nomor_21_Tahun_2020.pdf pada Tanggal 2 Oktober 2020 Pukul 11.33 WIB.

[10] Keppres No.11/2020 *Tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat*, diakses melalui website https://jdih.setkab.go.id/PUUdoc/176084/Keppres_Nomor_11_Tahun_2020.pdf pada Tanggal 3 Agustus 2020 Pukul 13.48 WIB.

[11] Agung DH, *PSBB Versi Pemerintah dan Kemenkes RI*, diakses melalui website https://www.google.co.id/amp/s/amp.tirto.id/apa-itu-psbb-versi-pemerintah-dan-kemenkes-ri-eK7v pada Tanggal 3 Agustus 2020 Pukul 14.03 WIB.

pada pekerjaan mereka. Pekerja di zona informal semacam driver transportasi online ataupun travel universal, Ojek yang bekerja dengan mendaptkan pemasukan dari penumpang tiap hari hadapi penyusutan 90% tiap harinya. Di masa COVID- 19 warga lebih memilah tidak memakai transportasi online/ travel ataupun Ojek sebab takut tertular virus lewat driver ataupun yang melekat di kendaraan. Perihal ini pula berakibat meluas, buruh/ pekerja hadapi PHK ataupun di rumahkan tanpa upah(pesangon) jadi tidak bisa membayar kredit, pajak serta sebagainya.[12]

Banyak sekali pengangguran berbeda dengan negara- negara maju semacam Jepang, Cina, Australia, Malaysia serta Korea Selatan walaupun masyarakatnya dilarang buat beraktifitas di luar rumah meski bisa namun terbatas. Hak serta Kewajiban mereka terpenuhi spesialnya kebutuhan pokok dibidang perekonomian. Salah satu contoh di negeri Malaysia masyarakatnya menerima dorongan cuma sekali diberikan dengan total lebih dari RP 38 triliun diperuntukan kepada masyarakat berpenghasilan rendah serta menengah, lebih dari RP 190 triliun dorongan buat zona korporasi, RP 17 triliun dorongan usaha kecil menengah diberikan Bank Sentral Malaysia, RP 2 triliun dorongan layanan integratis kepada segala pelanggan serta RP 3 triliun buat pembelian perlengkapan kesehatan.[13] Walaupun masyarakatnya tidak bisa bekerja namun bayaran mereka ditanggung oleh pemerintah. Hingga dari itu, tindak pidana pencurian dengan pemberatan ialah permasalahan paling tinggi spesialnya di daerah Ogan Komering Ilir(OKI).

---

[12] Wawancara Pada Penelitian Dengan Bapak Amidin, salah satu warga masyarakat di Wilayah Ogan Komering Ilir, Minggu, 26 Agustus 2020, Pukul 10.11 WIB.

[13] LBH Jakarta, *Op Cit*, hlm. 24.

Tadinya permasalahan tindak pidana pencurian dengan pemberatan memanglah kerap sekali terjalin di daerah hukum Kepolisian Resort OKI hendak namun di tengah musibah alam COVID- 19 angka tindak pidana pencurian dengan pemberatan hadapi peningkatan. Diakibatkan aspek perekonomian yang sangat menyusut, pembelajaran rendah menyebabkan pengangguran, area serta minimnya pemahaman hukum dan didukung oleh suasana serta konsisi, dimana para pelakon mengenali keadaan tempat serta waktu dalam melaksanakan aksinya. Bermacam berbagai pencurian yang dicoba oleh para pelakon kejahatan. Salah satunya tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Mengingat suasana dunia yang lumayan susah dikala ini membuat para pelakon kejahatan terus menjadi nekat buat penuhi kebutuhan hidup di bidang perekonomian terlebih lagi kegiatan yang dicoba secara daring membuat tagihan listrik naik ataupun kuota internet. [14]

Perihal tersebut bisa dilihat dari terus menjadi meningkatnya pengangguran bisa merangsang terbentuknya kejahatan. Tingkatan pengangguran besar mempengaruhi besar terhadap tingkatan kesejahteraan warga. Warga dengan tingkatan kesejahteraan yang rendah cenderung tidak mencermati norma hukum yang berlaku. Memandang keadaan ini buat penuhi kebutuhan terdapat kecenderungan memakai bermacam berbagai metode, terdapat yang melanggar serta tidak melanggar norma hukum supaya kebutuhan tersebut bisa terpenuhi. Salah satu wujud kejahatan yang kerap terjalin di warga merupakan pencurian.

[14] Wawancara Pada Penelitian Dengan Bapak Amidin, salah satu warga masyarakat di Wilayah Ogan Komering Ilir, Minggu, 26 Agustus 2020, Pukul 10.34 WIB.

Disisi lain pertumbuhan era yang terus menjadi maju, seorang dituntut buat berpendidikan besar yang mempunyai keahlian ialah modal utama buat memperoleh pekerjaan yang layak. Hendak namun, lapangan pekerjaan yang terbatas tidak sebanding dengan kenaikan jumlah penduduk Indonesia yang terus menjadi banyak. Warga yang kurang mempunyai keahlian, pembelajaran rendah serta pengangguran lebih memilah memakai langkah yang kilat guna memperoleh duit dengan melaksanakan tindak pidana pencurian diiringi pemberatan. Pelakon pencurian dengan pemberatan sebagian besar dicoba lebih dari seseorang ataupun secara berkelompok. Tiap pelakon memiliki kedudukan serta tugas yang berbeda- beda, akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana pencurian dengan pemberatan ialah korban telah ditentukan hadapi kerugian ekonomi.[15] Pencurian ialah perbuatan pengambilan benda kepunyaan orang lain secara melawan hukum. Kata (wegnemen) dalam Bahasa Belanda maksudnya mengambil.[16] Weg maksudnya lenyap serta nemen maksudnya mengambil. Dengan metode menggerakkan tangan serta jari- jari, memegang barangnya, serta mengalihkannya ke tempat lain. Oleh sebab itu, pencurian dengan pemberatan tidak bisa dikategorikan selaku tindak pidana yang ringan.[17]

---

[15] Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 120.

[16] I Gusti Ayu Jatiana Manik Wedanti & A. Ketut Sukranatha, *Unsur Melawan Hukum Dalam Pasal 362 KUHP Tentang Tindak Pidana Pencurian*, Program Kekhususan Hukum Pidana Fakultas Hukum, Universitas Udayana, hlm.1, diakses melalui website https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/download/5353/4102 pada Tanggal 2 Oktober 2020 Pukul 12.32 WIB.

[17] Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Jakarta, Refika Aditama, 2010, hlm. 15.

Upaya update di Indonesia bisa berjalan dengan baik apabila ada peranan lembaga penegak hukum yang baik pula. Peranan lembaga penegak hukum sangat diperlukan dalam penegakan hukum buat melindungi keamanan serta kedisiplinan, membagikan pengayoman dan tingkatkan pemahaman hukum di dalam kehidupan warga. [18]

Penegak hukum merupakan pihak- pihak yang membentuk ataupun mempraktikkan hukum sehingga penafsiran penegak hukum dipecah jadi 2 (dua):

1. Penegak hukum(law enforcement) merupakan lembaga penegak hukum berbentuk orang yang berupaya menegakkan peraturan; dan
2. Penegak hukum(paece maintenance) merupakan penegak hukum bukan berbentuk orang namun sesuatu lembaga yang berupaya menegakkan peraturan yang bertujuanuntuk menghasilkan kedamaian, sehingga dalam menegakkan peraturan mereka tidak cuma berpedoman pada peraturan saja. Hendak namun, wajib memikirkan atmosfer kedisiplinan universal di dalam kehidupan warga.[19]

Bermacam berbagai suasana bisa jadi dialami oleh penegak hukum dimana mereka wajib melaksanakan diskresi dengan memikirkan faktor- faktor tersebut. Situasi- situasi wajib diadakan penindakan apabila penangkalan tidak sukses. Di dalam kedua suasana tersebut, inisiatif bisa jadi berasal dari penegak hukum itu

---

[18] Rizki Agung Rohman Wijayanto, *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Kejahatan Pencurian Dengan Kekerasan*, Fakultas Hukum, Universitas Islam Malang, Dinamika, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum. Vol.26, No.8, Februari 2020, hlm.1001, diakses melalui website http://www.riset.unisma.ac.id/index.php/jdh/article/download/5736/4937 pada Tanggal 2 Oktober 2020 Pukul 13.21 WIB.

[19] Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Ed. 1, Cet. 16. PT Raja Grafindo Persada, Depok, 2019, hlm. 19.

sendiri serta dari masyarakat warga. Apabila suasana penangkalan yang diprakarsai oleh masyarakat warga hingga masyarakat warga memohon dorongan penegak hukum buat menghindari terbentuknya kejadian yang mengusik kedamaian. Kebalikannya, apabila suasana penangkalan diprakarsai oleh penegak hukum hingga penegak hukum mengambil prakarsa buat mecegah terbentuknya kejadian yang secara potensial mengusik kedamaian. [20]

Penegak hukum ialah kalangan panutan untuk warga yang sebaiknya mempunyai keahlian tertentu cocok dengan aspirasi warga. Mereka wajib bisa berbicara serta menemukan penafsiran dari kalangan target, kalangan panutan pula wajib bisa memilah waktu serta area yang pas dalam menghadirkan norma- norma dan membagikan keteladanan yang baik.[21]

Kepolisian Republik Indonesia ialah salah satu lembaga yang diberi wewenang serta tanggung jawab penuh oleh undang- undang pada tiap anggota Kepolisian Republik Indonesia secara orang buat menegakkan hukum selaku upaya penangkalan hingga dengan penindakan terhadap seluruh tindak pidana kejahatan dengan tujuan membagikan proteksi kepada warga guna menggapai kesejahteraan bersama.[22]

Kedudukan serta guna Kepolisian dalam mewujudkan warga adil serta makmur bersumber pada Pancasila serta Undang- Undang Dasar 1945 dalam wadah Negeri Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, bersatu serta berkedaulatan rakyat

---

[20] Ibid, hlm. 30-31.
[21] Ibid, hlm. 34.
[22] H. Untung S. Rajab, *Kedudukan Dan Fungsi Polisi Republik Indonesia Dalam Sistem Ketatanegaraan: Berdasarkan UUD 1945* (Bandung: Utomo, 2014), hlm. 1.

dalam atmosfer prikehidupan bangsa yang nyaman serta tertib dalam area pergaulan dunia. Pelayanan yang diberikan Kepolisian Republik Indonesia kepada warga merupakan dengan metode menerima laporan serta pengaduan dari warga dalam waktu 1x24 jam dengan begitu Kepolisian Republik Indonesia secara langsung sudah membagikan rasa nyaman kepada warga dalam melaksanakan seluruh aktivitasnya tiap hari.[23]

Hukum merupakan totalitas peraturan- peraturan dalam sesuatu kehidupan bersama yang bisa dipaksakan penerapannya dengan sesuatu sanksi. Metode kerja hukum merupakan dengan membagikan petunjuk tentang tingkah laku, sebab seperti itu hukum berbentuk norma yang ialah sesuatu syarat menimpa perilaku yang wajib diambil oleh tiap orang dalam kehidupan tiap hari(ketentuan hidup), di mana hukum mengikatkan diri pada warga selaku tempat bekerjanya hukum tersebut. Hukum pidana merupakan bagian dari totalitas hukum yang berlaku di sesuatu negeri yang mengadakan dasar- dasar serta aturan- aturan buat:

1. Memastikan perbuatan mana yang tidak boleh dicoba(dilarang) diiringi ancaman ataupun sanksi pidana tertentu untuk benda siapa yang melanggar larangan tersebut;
2. Memastikan kapan serta dalam perihal apa mereka yang sudah melanggar larangan tersebut bisa dijatuhi pidana sebagaimana yang sudah diancamkan; dan

[23] Arina Manasikana, Susilo Handoyo & Galuh Praharafi Rizqia, *Peranan Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Paser*, Fakultas Hukum Universitas Balikpapan, Jurnal Lex Suprema, Vol. 1 No.II September 2019, hlm.2, diakses melalui website https://jurnal.law.uniba-bpn.ac.id/index.php/lexsuprema/article/download/210/pdf pada Tanggal 15 Agustus 2020 Pukul 09.33 WIB.

Memastikan metode gimana pengenaan pidana tersebut bisa dilaksanakan apabila melanggar larangan. [24]

Hukum pidana mengendalikan macam- macam wujud tindak pidana, salah satunya tindak pidana yang diatur di dalam hukum pidana merupakan tindak pidana pencurian telah demikian merebak serta meresahkan orang dalam kehidupan warga.

Daerah Ogan Komering Ilir(OKI) tergolong dalam tindak pidana pencurian sebagaimana yang diatur dalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana(KUHP), antara lain yakni pencurian dengan pemberatan terhadap Kelapa Sawit yang terjalin pada masa pandemi COVID- 19 di Tahun 2020. Bisa di amati pada tabel di dasar ini, merupakan selaku berikut:[25]

Tabel 1
Penurunan dan Peningkatan Kasus Pencurian Dengan Pemberatan Terhadap Kelapa Sawit di Wilayah Hukum Kepolisian Resort OKI Sebelum dan Setelah Pandemi COVID-19

TAHUN	JENIS KEJAHATAN PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN TERHADAP KELAPA SAWIT
2018	6
2019	5
2020	13

Keterangan :
*2018 : Sebelum COVID-19
*2019 : Setelah COVID-19
*2020 : Setelah COVID-19 masuk ke Indonesia

[24] Lihat Pasal 14 Ayat (1) huruf a-huruf k, Undang-Undang Republik Indonesia No.2/2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168), hlm. 6. Lihat Juga, https://www3.bkpm.go.id/image/uploads/prosedur_investasi/file_upload/UU_2_2002.pdf diakses pada Tanggal 3 Agustus 2020 Pukul 04.09 WIB.

[25] Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009, hlm. 1.

Aksi pencurian Kelapa Sawit di wilayah OKI mendominasi kateg 15 k pidana sejak tahun 2011 lalu.[26]

Perkebunan Kelapa Sawit di Indonesia luasnya mencapai 12,3 juta Ha. Pada Tahun 2020 PT Sampoerna Agro Tbk aktif mengelola dengan total wilayah seluas 210.886 Ha.[27] Sedangkan terkhusus untuk perkebunan Kelapa Sawit di Kabupaten Ogan Komering Ilir yang dimiliki dan dikelola oleh PT Sampoerna Agro Tbk dan 31 (Tiga Puluh Satu) anak perusahaan yang diantaranya ada 19 (Sembilan Belas) anak perusahaan sudah beroperasi dan 15 (Lima Belas) anak perusahaan dalam tahap pengembangan dengan letak lokasi yang berbeda. Anak perusahaan yang sudah beroperasi milik PT Sampoerna Agro Tbk terletak di Wilayah Hukum Kepolisian Kabupaten Ogan Komering Ilir, dapat di lihat pada tabel di bawah ini :[28]

Tabel 2
Anak perusahaan PT Sampoerna Agro Tbk
di Kabupaten Ogan Komering Ilir

No.	Perusaan Perkebunan	Unit Sertifikasi	Lokasi	Area Tertanam
1	PT Aek Tarum	PKS Belida, Kebun: Mesuji dan Belida	Desa Sumber Baru, Tegalsari, Mesuji Raya, Kabupaten OKI, SUMSEL	4.893
2	PT Telaga Hikmah	PKS Telaga Hikmah, Kebun: Hikmah I,II,III,IV	Desa Sumber Hidup, Pedamaran Timur, Kabupaten	14.296,23

[26] BERITAANDA.Net, *Pencurian Buah Kelapa Sawit Nekat Lompat Ke Sungai, Puput Berhasil ditangkap*, diakses melalui website https://beritaanda.net/pencuri-buah-kelapa-sawit-nekat-lompat-ke-sungai-puput-berhasil-ditangkap/ pada Tanggal 9 Agustus 2020 Pukul 21.03 WIB.

[27] Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, *Bertanam Sawit di Kebun Baru*, diakses pada website https://agro.kemenperin.go.id/berita/1623-sgro-bertanam-sawit-di-kebun-baru Tanggal 30 Desember 2020 Pukul 17.40 WIB

[28] Lembaga Sertifikasi, *Jumlah Lahan PT Sampoerna Agro Tbk*, diakses melalui website http://www.ispo-org.or.id/images/pearturan/MatrixpenerimasertifikatISPO.pdf Tanggal 30 Desember 2020 Pukul 17.59 WIB

		dan V	OKI, SUMSEL	
3	PT Gunung Tua Abadi	PKS Sumber Sawit, Kebun: Sumber Sawit dan Balian Sawit	Desa Balian, Mesuji Raya, Kabupaten OKI, SUMSEL	4.195,45
4	PT Mutiara Bunda Jaya	PKS Permata Bunda, Kebun Mesuji, Kebun Tanjung Sari & Kebun Surya Adi	Kec. Mesuji Raya, Kec. Mesuji, Kec. Lempuing Jaya, Kec. Sungai Menang, Kab. OKI, SUMSEL	6.651,42
5	PT Sampoerna Agro (Selapan Jaya)	PKS Selapan Jaya & Kebun Gading Jaya	Desa Kerta Mukti, Kec. Mesuji Raya, Kab.OKI SUMSEL	2.207,71

Jadi totak jumlah luas lahan perkebunan Kelapa Sawit milik PT Sampoerna Agro Tbk yang ada di Kabupaten Ogan Komering Ilir adalah mencapai kurang lebih 32.243,81 Ha.

Contoh kasus pencurian Kelapa Sawit Oleh Pujiono Bin Suparni bersama-sama dengan Aprikal (DPO), Singe (DPO), Guluk (DPO), Husen (DPO), Maliki Besar (DPO) dan Alwi (DPO), pada hari Sabtu Tanggal 5 Oktober 2020 sekitar Pukul 21.00 WIB atau dalam bulan Oktober tahun 2020 atau setidak-tidaknya pada waktu lain tahun 2020 bertempat di PT. BCP Kebun Bumi Arjo Blok 15/16 Desa Bumi Arjo Kec. Lempuing Kab. OKI. Berawal dari terdakwa di *telephone* oleh Singe (DPO) dan berkata kepada terdakwa ayo mas kerja dijawab terdakwa iya, dipetak berapa nanti saya nyusul, Singe (DPO) menjawab dipetak 27, sesampainya dipetak 27 sudah ada Aprikal (DPO), Singe (DPO), Guluk (DPO), Husen (DPO), Maliki Besar (DPO) dan Alwi (DPO) yang sedang melakukan pencurian sebanyak 2900 (dua ribu sembilan ratus) tandan Kelapa Sawit dengan cara mendodos Kelapa

Sawit langsung dari batangnya, kemudian Kelapa Sawit dikumpulkan oleh teman terdakwa, selanjutnya Kelapa Sawit tersebut dimasukkan kedalam 1 (satu) unit gerobak lori/angkong warna putih kemudian terdakwa masukkan kedalam galian *exapator* yang selanjutnya Kelapa Sawit hasil curian dinaikkan ke dalam mobil *pick up* yang sudah disiapkan. Kemudian Kelapa Sawit tersebut dibawa ke rumah terdakwa dan dibongkar serta dikumpulkan di halaman rumah terdakwa, pada saat terdakwa bersama-sama Aprikal (DPO), Singe (DPO), Husen (DPO), Maliki Besar (DPO), Alwi (DPO) membawa Kelapa Sawit dilihat oleh tim patroli PT. MBJ Kebun Tanjung Sari dan anggota tim ada yang melihat dan mengenali terdakwa yang ikut serta pada saat membawa Kelapa Sawit tersebut, pada hari Minggu 6 Oktober 2020 pihak PT. MBJ mendatangi rumah terdakwa dan di temukan 2100 (dua ribu seratus) tandan Kelapa Sawit di halaman rumah terdakwa dan barang bukti di bawa ke POLRES OKI. Akibat perbuatan para terdakwa korban PT. MBJ Kebun Tanjung Sari mengalami kerugian yaitu lebih kurang Rp. 32.086.600,- (tiga puluh dua juta delapan puluh enam ribu enam ratus rupiah).[29]

Pencurian dengan pemberatan (Kelapa Sawit) tersebut dikategorikan sebagai pencurian dengan pemberatan, karena tindakan tersebut dilakukan seorang atau berkelompok sesuai dengan unsur-unsur perbuatan pidana yang telah dirumuskan dalam KUHP buku II bab XXII Pasal 363 yang mengatur tentang pencurian dengan pemberatan.

---

[29] PUTUSAN Nomor 233/Pid.B/2020/PN/Kag. Lihat juga, https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/57fec90f37657f6a6ff16b40f1e891ae.html diakses pada Tanggal 15 Agustus 2020 Pukul 21.31 WIB.

Sehubungan dengan pencurian Kelapa Sawit disertai pemberatan yang meresahkan masyarakat, Negara Indonesia mempunyai lembaga atau instansi Kepolisian yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan kepada masyarakat. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang No.2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang No.2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tugas pokok itu diklasifikasikan menjadi 3 (tiga), antara lain :[30]

1. Memelihara keamanan dan ketertiban;
2. Menegakkan hukum; dan
3. Memberikan pengayoman, perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat.

Keinginan "masyarakat agar dapat memperoleh kehidupan yang tertib dan damai dalam hidup bermasyarakat terus diupayakan. Dengan penegakan hukum yang baik diharapkan akan menimbulkan tata tertib, keamanan dan ketentraman di tengah-tengah mayarakat. Penegakan hukum dapat dilakukan melalui pencegahan, pemberantasan dan penindakan. Maka dari itu, Kepolisian sangat berperan penting dalam tindak pidana kriminal, selain itu Kepolisian memerlukan masyarakat agar memiliki kesadaran diri dalam menindak tegas tindak pidana yang terjadi sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam suatu negara khususnya Indonesia agar tidak

---

[30] Lihat Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168), hlm. 6. Lihat juga, https://www3.bkpm.go.id/image/uploads/prosedur_investasi/file_upload/UU_2_2002.pdf diakses pada Tanggal 4 Agustus 2020 Pukul 10.01 WIB.

main hakim sendiri karena Negara Indonesia adalah Negara hukum. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka Penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul Upaya Pencegahan Pencurian Dengan Pemberatan di Tengah Situasi Pandemi Covid-19 Oleh Kepolisian Resort Ogan Komering Ilir".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Faktor penyebab Pencurian Dengan Pemberatan di Tengah Situasi Pandemi Covid-19 di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Ogan Komering Ilir?
2. Upaya Pencegahan Pencurian Dengan Pemberatan di Tengah Situasi Pandemi Covid-19 Oleh Kepolisian Resort Ogan Komering Ilir?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui dan menganalisis penyebab terjadinya Pencurian Dengan Pemberatan di Tengah Situasi Pandemi Covid-19 Oleh Kepolisian Resort Ogan Komering Ilir.
2. Mengetahui dan menganalisis Upaya Pencegahan Pencurian Dengan Pemberatan di Tengah Situasi Pandemi Covid-19 Oleh Kepolisian Ogan Komering Ilir.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini penulis harapkan dapat memberikan manfaat, antara ..... .

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah ilmu pengetahuan bagi mahasiswa serta sebagai bahan masukan bagi masyarakat pada umumnya maupun para penegak hukum untuk mengambil langkah-langkah dalam upaya pencegahan kriminal Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan.

2. Manfaat Praktis

Untuk dapat memenuhi syarat kelulusan Strata (SI) Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan dapat menambahkan masukan bagi kepolisian serta masyarakat luas terkait Upaya Pencegahan Pencurian Dengan Pemberatan di Tengah Situasi Pandemi Covid-19 Oleh Kepolisian Resort Ogan Komering Ilir terhadap pencurian Kelapa Sawit disertai dengan pemberatan.

E. Ruang Lingkup

Pembahasan permasalahan dalam skripsi ini dibatasi pada ruang lingkup tentang Upaya Pencegahan Pencurian Dengan Pemberatan di Tengah Situasi Pandemi Covid-19 Oleh Kepolisian Resort Ogan Komering Ilir. Khususnya tindak pidana pencurian Kelapa Sawit disertai dengan pemberatan.

F. Kerangka Teori

1. Teori tentang penegakan hukum

Penegak hukum pada hakikatnya apabila dilihat dari sesuatu proses kebijakan, hingga lewat sebagian sesi. Awal, tahan perumusan ialah sesi oleh tubuh pembuat undang- undang. Sesi ini diucap sesi *legislative*. Kedua, sesi aplikasi ialah

sesi pelaksanaan hukum pidana oleh aparat penegak hukum mulai dari Kep hingga dengan Majelis hukum. Sesi ini pula diucap sesi *yudikatif*. Sesi ketiga, sesi eksekusi ialah sesi penerapan hukum pidana secara konkret oleh aparat- aparat pelaksana pidana. Sesi ini pula bisa diucap sesi kebijakan *eksekutif*.[31]

Soerjono Soekanto dalam mengemukakan penegakan hukum ia menyatakan:[32]

1. Faktor hukumnya sendiri, hanya dibatasi pada undang-undang saja.
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan erat, oleh karena itu merupakan esensi dari penegak hukum oleh Kepolisian, untuk melihat faktor pendorong dan penghambat dalam pelaksanaan tugasnya maka dijabarkan sebagai berikut:[33]

---

[31] Minarsih, *Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Oleh Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta, Skripsi,* Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016, hlm. 11. Diakses pada website http://digilib.uin-suka.ac.id/21651/ Tanggal 30 Agustus 2020 Pukul 13.22 WIB.

[32] Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Ed. 1, Cet. 16. PT Raja Grafindo Persada, Depok, 2019, hlm. 8.

[33] Ibid, hlm. 9.

1. Faktor hukum atau undang- undang, unsur harus harmonis artinya tidak saling bertentangan dengan peraturan lain. Bahasa yang digunakan harus 21 sederhana dan tepat.
2. Faktor penegakan hukum, kegiatannya menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah hukum yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.[34]
3. Faktor sarana atau fasilitas, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisai yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan sebagainya untuk menjunjung kinerja penegak hukum.[35]
4. Faktor masyarakat, keberhasilah dari penegak hukum merupakan peran masyarakat serta kesadaran untuk memenuhi peraturan dan proses pencegahan kejahatan.[36]
5. Faktor kebudayaan, tentang tingkah laku yang menetapkan peraturan tentang apa yang harus dilakukan dan apa yang dilarang. Kebudayaan pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk. Pasangan nilai yang berperan dalam hukum, sebagai berikut:[37]

1. Nilai ketertiban dan nilai ketentraman.

---

[34] Ibid, hlm. 5.
[35] Ibid, hlm. 31.
[36] Ibid, hlm. 45.
[37] Ibid, hlm. 59-60.

2. Nilai kebendaan dan nilai keakhlakan.

3. Nilai kelanggengan dan nilai kebaruan.

2. Teori pencegahan kejahatan

Upaya buat melaksanakan penangkalan kejahatan tercantum bidang kebijakan kriminal(*criminal policy*). Kebijakan kriminal ini juga tidak terlepas dari kebijakan sosial(*social policy*) yang terdiri dari kebijakan ataupun upaya buat mensejahterakan warga(*social welfare policy*) serta kebijakan ataupun upaya buat melindungi warga(*social defene policy*). Penangkalan kejahatan dicoba dengan pendekatan integral, terdapat penyeimbang anjuran penal serta non penal, yang sangat strategis merupakan lewat non penal, sebab lebih bertabiat preventif.

Apabila pidana digunakan selaku fasilitas penangkalan kejahatan serta pencapaian tujuan pidana hingga wajib mencermati pendekatan humanitis. Maksudnya pidana yang dikenakan pada sang pelanggar tidak cuma mencermati nilai kemanusiaan namun pula wajib bisa membangkitkan pemahaman sang pelanggar hendak nilai- nilai kemanusiaan serta nilai- nilai pergaulan hidup bermasyarakat. [38]

G. Metode Penilitian

1. Jenis Penilitian

Untuk menjawab permaslahan kasus yang terdapat dari riset ini, hingga Penulis memakai tipe penilitian secara sosiologis/ empiris. Riset sosiologis/

[38] Minarsih, *Op Cit*, hlm. 10.

empiris merupakan riset hukum indoktriner ataupun riset hukum sosiologis serta bisa pula diucap selaku riset lapangan. [39]

2. Jenis Data dan Sumber Data penelitian

a. Data primer, merupakan data yang diperoleh secara langsung melalui wawancara atau survei di lapangan berkaitan dengan perilaku masyarakat.[40] Penelitian ini di lakukan secara lisan dengan cara wawancara pihak Kepolisian Resort (POLRES) Ogan Komering Ilir, pihak masyarakat di sekitar wilayah OKI dan pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan di wilayah OKI.

b. Data sekunder, merupakan data yang diperoleh melalui bahan pustaka.[41] Data sekunder digolongkan menjadi 3 (tiga) karakteristik kekuatan mengikatnya, terdiri dari:

   1) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang memiliki otoritas *(autoritatif)*.[42] Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

      1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
      2. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
      3. Undang-Undang No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia;

---

[39] Sosiologis/empiris adalah penelitian hukum indoktriner/penelitian hukum sosiologis, dapat juga disebut penelitian lapangan. Tim Editor, *Materi Pendidikan Latihan dan Kemahiran Hukum*, Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, 2020, hlm. 251.

[40] Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Ed. 1, Cet. 11. Sinar Grafika, Jakarta, 2019, hlm. 23.

[41] Ibid, hlm. 23.

[42] Ibid, hlm. 47.

4. Peraturan Pemerintah (PP) N0.21/2020 Tentang Pembatasan Sosial Bersekala Besar (PSBB); dan
5. Keputusan Presiden (Keppres) No.11/2020 Tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang diberlakukan pada tanggal 31 Maret 2020.

2) Bahan hukum sekunder, yaitu semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen tidak resmi.[43] Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Buku-buku;
2. Skripsi-skripsi;
3. Artikel internet;
4. Jurnal hukum;
5. Hasil penelitian; dan
6. Makalah.

3) Bahan hukum tertier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, Website, dan sebagainya.[44]

3. Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel

Populasi adalah keseluruhan obyek dengan ciri yang sama.[45] Berupa himpunan orang, benda, kejadian, kasus, waktu atau tempat, dengan sifat atau ciri yang sama. Suatu himpunan yang memenuhi syarat tertentu yang berkaitan dengan

---

[43] Ibid, hlm. 54.

[44] Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum,* Ed. 1, Cet. 13. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 185.

[45] https://kbbi.web.id/populasi Rabu, 5 Agustus 2020 Pukul 15.56 WIB.

masalah penelitian.[46] Populasi penelitian dari skripsi ini adalah pihak yang terlibat dalam penanganan kejahatan pencurian dengan pemberatan yaitu pihak Kepolisian di (POLRES) Ogan Komering Ilir dan pelaku kejahatan pencurian dengan pemberatan.

Pengambilan *sampling* merupakan salah satu hal terpenting dalam penelitian karena *sampling* menentukan seberapa besar dan sejauh mana keberlakuan generalisasi hasil penelitian. Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi. Pengamatan dilakukan tidak terhadap populasi melainkan dilaksanakan pada sampel.[47]

Teknik *Sampling* adalah teknik pengambilan data dengan pertimbangan tertentu.[48] Sehingga yang akan dijadikan sampel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Pihak Kepolisian POLRES OKI 1 orang
b. Pelaku pencurian dengan pemberatan 1 orang
c. Warga masyarakat di Wilayah Ogan Komering Ilir 2 orang.

4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dipilih adalah wilayah hukum Kepolisian Resort (POLRES) Ogan Komering Ilir yang beralamat di Jln. Lintas Sumatera Kelurahan Jua-Jua, Kecamatan Kayuagung, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan.

5. Teknik Pengumpulan Data

---

[46] Bambang Sunggono, *Op Cit*, hlm. 118.
[47] Ibid, hlm. 119.
[48] Gita Indriani, *Populasi Sample dan Teknik Sampling*, Program Pasca Sarjana, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang, hlm. 3, diakses melalui website https://www.academia.edu/5036760/Populasi_Sampel_and_Teknik_Sampling Tanggal 9 Agustus 2020 Pukul 17.13 WIB.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Studi Kepustakaan

Riset kepustakaan ialah dengan mencari, mengumpulkan serta mengkaji perundang- undangan, hasil riset, harian ilmiah serta postingan ilmiah yang berkaitan dengan judul skripsi yang dinaikan. Tujuan serta khasiat riset kepustakaan pada dasarnya buat memperoleh cerminan ataupun data serta buat menampilkan jalur pemecahan kasus riset, berkaitan dengan kasus yang diteliti.

b. Studi Lapangan

Wawancara merupakan pengumpulan informasi dengan mengajukan persoalan secara langsung oleh Pewawancara kepada Responden, serta jawaban Responden dicatat ataupun direkam dengan perlengkapan perekam. Wawancara dicoba buat mendapatkan penjelasan dari pihak- pihak yang berhubungan dengan kasus yang diteliti, dalam perihal ini yang diwawancarai merupakan petugas Kepolisian serta pihak terpaut yang lain.[49]

6. Analisis Data

Menurut Sugiyono mengatakan kalau dalam riset analisis informasi merupakan proses mencari serta menyusun secara sistematis informasi yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan serta dokumentasi, dengan metode mengorganisasikan bahan analisis informasi ke dalam jenis, menjabarkan ke dalam

[49] Rosita Sari, *Teknik Pengumpulan Data dan Penyajian Data*, Fakultas Teknik Universitas Negeri Makassar, hlm.4, diakses melalui website https://www.academia.edu/12409391/Makalah_Teknik_Pengumpulan_Data_pada_Tanggal_9_Agustus 2020 Pukul 17.33 WIB.

unit- unit, menyusun ke dalam pola, memilah mana yang berarti serta yang hendak dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga gampang dimengerti oleh diri sendiri ataupun orang lain.[50]

7. Teknik Pengambilan Kesimpulan

Pengambilan kesimpulan dicoba dengan Metode induktif. Dimana mempunyai 3 sesi ialah Generalisasi, Analogi serta Memastikan karena akibat. Generalisasi ialah penalaran buat menarik kesimpulan berbentuk prinsip bersumber pada kenyataan atas informasi yang terdapat. Analogi ialah kesamaan penarikan kesimpulan dengan anggapan 2 perihal yang mempunyai sebagian aspek kesamaan. Karena serta Akibat ialah mengemukakan kenyataan yang jadi karena hingga yang jadi akibat.[51] Berdasarkan Teknik itu Penulis menarik kesimpulan mengenai terjadinya Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan dan pencegahan Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan yang terjadi di wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI).

---

[50] Mohamad Sodik, *Dokumentasi Metode Penelitian*, Universitas Pendidikan Indonesia, hlm. 10, diakses melalui website https://www.academia.edu/34153838/DOKUMENTASI pada Tanggal 14 Agustus 2020 Pukul 09.15 WIB.

[51] Anggun Lori Lopiani, *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Pencurian Dengan Kekerasan Yang Menggunakan Senjata Api*, *Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya, 2018, hlm. 20.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku :

Andi Hamzah. (2012). *Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Kedua.* Jakarta: Sinar Grafika.

Bambang Waluyo. (2008). *Pidana dan Pemidanaan.* Jakarta: Sinar Grafika.

Bambang Sunggono. (2012). *Metodologi Penelitian Hukum.* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Djamali, R. Abdoel. (2019). *Pengantar Hukum Indonesia Edisi Revisi.* Jakarta: Rajawali Pers.

Editor, T. (2020). *Materi Pendidikan dan Latihan Kemahiran Hukum.* Palembang.

Moeljatno. (2009). *Asas-asas Hukum Pidana.* Jakarta: Rineka Cipta.

Rajab, R. Untung, S. (2014). *Kedudukan dan Fungsi Polisi Republik Indonesia Dalam Sistem Ketatanegaraan: Berdasarkan UUD 1945.* Bandung: Utomo.

Soerdjono Dirjosisworo. (1976). *Penanggulangan Kejahatan (Crime Prevention),* Bandung: Alumni.

Soerjono Soekanto. (2019). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.* Depok: PT Raja Grafindo Persada.

Wirjono Prodjodikoro. (2010). *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia.* Jakarta: Refika Aditama.

Zainuddin Ali. (2019). *Metode Penelitian Hukum.* Jakarta: Sinar Grafika.

Jurnal-Jurnal :

Arina Manasikana, Susilo Handoyo & Galuh Praharafi Rizqia. (2019). *Peranan Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Paser*. Jurnal Lex Suprema, Fakultas Hukum, Universitas Balikpapan, 2 & 9.

Andri Sinaga. (2018). *Tindak Pidana Pencurian*. Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, 34.

Gusti, I. Ngurah Parwata. (2017). *Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Terhadap Pencurian Kendaraan Bermotor di Denpasar*. Penelitian, Fakultas Hukum, Universitas Udayana Denpasar, 16.

LBH Jakarta. (2020). *Penanganan Wabah Pandemi Covid-19 dan Penerapan PSBB Jabodetabek Harus Memperhatikan Hak Asasi Manusia dan Pemenuhan Hak Warga*.1.

Rizki Agung Rohman Wijayanto. (2020). *Upaya Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Kejahatan Pencurian Dengan Kekerasan.* Dinamika, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Islam Malang, 1001.

Makalah :

Gita Indriani. (2013). *Populasi, Sampel dan teknik Sampling.* Makalah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang, 3. Diakses melalui website https://www.academia.edu/5036760/Populasi_Sampel_and_Teknik_Sampling

Mohamad Sodik. (2013). *Dokumentasi Metode Penelitian*. Makalah, Universitas Pendidikan Indonesia, 10. Diakses melalui website https://www.academia.edu/34153838/DOKUMENTASI

Rosita Sari. (2012). *Teknik Pengumpulan Data dan Penyajian Data*. Makalah, Fakultas Teknik Universitas Negeri Makassar, 4. Diakses melalui website https://www.academia.edu/12409391/Makalah_Teknik_Pengumpulan_Data

Peraturan Perundang-Undangan :

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang No.2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia No.3 Tahun 2015 Tentang Pemolisian Masyarakat.

Keputusan Presiden (Keppres) No.11 Tahun 2020 Tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat.

Peraturan Pemerintah (PP) No.21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

PUTUSAN No.233/Pid.B/2020/PN/Kag.

Skripsi-Skripsi:

Anggun Lori Lopiani. (2018). *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Pencurian Dengan Kekerasan Yang Menggunakan Senjata Api.* Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Minarsih. (2016). *Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Oleh Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta*. Skripsi. Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Diakses pada website http://digilib.uin-suka.ac.id/21651/

Internet :

Agung DH. (2020). *PSBB Versi Pemerintah dan Kemenkes RI.* Diakses melalui Website https://www.google.co.id/amp/s/amp.tirto.id/apa-itu-psbb-versi-pemerintah-dan-kemenkes-ri-eK7v pada Tanggal 3 Agustus 2020 Pukul 14.03 WIB.

CNN Indonesia. *Update Corona.* (2020). Diakses melalui Website https://m.cnnindonesia.com/nasional/20200830145758-20-540891/update-corona-30-agustus-172053-positif-124185-sembuh pada Tanggal 29 Agustus 2020 Pukul 22.33 WIB.

Dewi Sukmowati. *Krisis Moral Yang Berdampak Pada Pelanggaran Hukum*. Diakses melalui website https://dewisukmowati.uns.ac.id/2016/05/22/krisis-moral-yang-berdampak-pada-pelanggaran-hukum/ pada Tanggal 4 Oktober 2020 Pukul 10.01 WIB.

Dinda Wulandari. (2020). *Cegah Dampak COVID-19 Pemkab OKI Percepat Pengalihan Dana Desa*. Diakses pada website https://www.google.co.id/amp/s/m.bisnis.com/amp/read/20200419/533/1229314/cegah-dampak-covid-19-pemkab-oki-percepat-pengalihan-dana-desa- Tanggal 26 Mei 2021

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online. (2020). Diakses pada Website https://kbbi.web.id/krisismoral Tanggal 16 September 2020 Pukul 01.49 WIB.

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2020). *Covid-19 Update hingga 30 Agustus 2020 Pukul 16.00 WIB.* Diakses melalui Website https://infeksiemerging.kemkes.go.id pada Tanggal 30 Agustus 2020 Pukul 21.01 WIB.

KOMPAS.com. (2020). *Pandemi Covid-19, Dampak Pada Sektor Ketenagakerjaan Indonesia.* Diakses melalui Website https://www.kompas.com/tren/read/2020/08/11/102500165/pandemi-covid-19-apa-saja-dampak-pada-sektor-ketenagakerjaan-indonesia- pada Tanggal 30 Agustus 2020 Pukul 22.05 WIB.

Lembaga Sertifikasi. (2019). *Jumlah Lahan PT Sampoerna Agro Tbk*, diakses melalui websitehttp://www.ispo-org.or.id/pearturan/MatrixpenerimasertifikatISPO.pdf Tanggal 30 Desember 2020 Pukul 17.59 WIB